



*Indonesian Justice Spectrum*

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 31-56

Online since: April 30, 2026

# LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS THROUGH ADDITIONAL CRIMINAL COMPENSATION (STUDY OF ARTICLE 66 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE)

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Pidana  
Tambahan Ganti Rugi (Kajian Pasal 66 Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana)*

**Fikry Nurhayadi <sup>1</sup>✉, M. Noor Fajar Al Arif <sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia <sup>2</sup>

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: fikryfikoy17gmail.com

---

## Abstract

The background to this research is that in the previous Criminal Code, the rights and interests of crime victims were not clearly and equitably protected, and there was relatively little attention paid to victims of crime. The status of victims in the Criminal Code was not optimal compared to the position of perpetrators, and compensation for victims was suboptimal and did not accommodate the rights of crime victims. The research problem identified in this research is how legal protection for crime victims is implemented after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and how the mechanism for applying additional compensation penalties relates to the protection provided for victims in Law No. 1 of 2023, Article 66 of the Criminal Code. The theories used are legal protection theory and punishment theory, while the research method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of this research related to legal protection for victims in Criminal Code No. 1 of 2023 are more directed towards a restorative justice approach, which means an approach in the criminal justice system that focuses on recovery, reconciliation, and restoration of relationships damaged by crime. Furthermore, the mechanism for implementing additional compensation under Article 66 of the Criminal Code is comprehensive, including payment of compensation, revocation of certain permits, and fulfillment



tersebut maka hak setiap warga negara yaitu mendapat perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.

Dalam hal ini salah satu hak sebagai warga negara adalah hak korban kejahatan. Korban sebagai pihak yang dirugikan tentu berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

“Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.<sup>1</sup>

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.<sup>2</sup>

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Undang-Undang ini diatur tentang Lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.

Secara teoritis, bentuk perlindungan korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban.<sup>3</sup> Sebagai contoh, untuk

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawasi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2007, hlm. 84.

<sup>2</sup> Didik Arief Mansurdan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Ichtar Baru, Jakarta, 2007, hlm. 24

<sup>3</sup> Hutapea Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*. Vol.8 No.10, Oktober 2019, hlm.57.

kerugian yang sifatnya mental ataupun psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam wujud materi ataupun uang tidaklah mencukupi apabila tidak diiringi dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil maka bentuk ganti rugi yang sifatnya psikis terkesan sangat melampaui batas.

Dalam hal kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya penjatuhan pidana wajib. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung membahas rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Kedua, bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.<sup>5</sup>

KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-

---

<sup>4</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 181-182.

<sup>5</sup> Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.48.

hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.<sup>6</sup>

Dalam KUHP sebelumnya hak-hak dan kepentingan korban sama sekali tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang. Sehingga korban mengalami kerugian untuk yang kedua kali. Kerugian pertama karena sebagai objek tindak pidana. Kerugian kedua, materi dan waktu yang digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan. Atau dengan kata lain korban mengalami *viktimisasi sekunder*.<sup>7</sup>

Dalam proses persidangan saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Namun dilain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan tersebut seharusnya diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yakni dimulai dari proses di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korban dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara jasmani dan rohani yang diakibatkannya dari perbuatan-perbuatan lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau sebab-sebab lain yang ada terhadap kepentingan hak asasi manusia orang lain yang menderita.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam pembagian hukum pidana itu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf (a) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana

<sup>6</sup> Pamingotan Malau, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5No.1, Universitas Kepulauan Riau, Juni 2023, hlm. 838

<sup>7</sup> Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyih Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol 49 No.3, Jurnal hukum dan pembangunan, Universitas Indonesia, 2019, hlm. 66.

pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sementara ayat (2) dinyatakan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada ayat (1) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas, pencabutan hak tertentu, perampasan tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sementara ayat (2) adalah pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. lalu ayat (3) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Kemudian ayat (4) bahwa pidana tambahan untuk tindak pidananya. Terakhir ayat (5) bahwa pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.<sup>8</sup>

Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat.

Adapun beberapa pencabutan hak tertentu itu berupa hak yang mana adalah memegang jabatan politik pada umumnya atau jabatan tertentu, hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri, hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri, hak menjalankan profesi tertentu,

---

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2023, hlm. 221

dan hak memperoleh pembebasan bersyarat, serta hak yang dapat dicabut haknya.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi, yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana, yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan tindak pidana, yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana, milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Pada KUHP lama, konsep ganti kerugian bagi korban tidak diatur secara eksplisit dalam bagian pidana. Namun dalam KUHP terbaru No.1 Tahun 2023 ganti kerugian menjadi bagian integral dari pidana tambahan, menyesuaikan dengan perkembangan konsep keadilan yang lebih progresif. Pasal 66 KUHP No. 1 Tahun 2023 menunjukkan langkah maju dalam hukum pidana Indonesia dengan menitik beratkan pada pemberian keadilan bagi korban melalui restitusi (ganti rugi) dari pelaku, Pidana ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya korban yang dirugikan secara materiil akibat suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat aturan perlindungan bagi korban yang dimana keadilan itu harus bisa diberikan kepada setiap pihak baik terhadap pelaku, korban dan terhadap masyarakat. Keadilan yang telah diberikan kepada semua pihak tentunya memberikan sebuah penegakan hukum yang kondusif yang mana selama ini hanya aturan untuk pelaku saja yang mana pemberian penghukuman merupakan sebuah penghukuman, bagaimana memulihkan korban yang dirasa keadilan yang diharapkan bagi korban dari bekerjanya sistem peradilan. Dalam KUHP yang lama tidak memuat tentang korban namun dalam KUHP baru telah memuat tentang perlindungan bagi korban. Dalam KUHP baru timbul adanya perhatian terhadap korban yang seolah-olah telah

---

<sup>9</sup> Putu Astrid Yolanda Sari, "Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia," E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 2, no.1 (2013).Hlm.1-5.

menghapuskan kesan yang hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mencakup berbagai aspek perlindungan korban tindak pidana. Beberapa pasal dalam KUHP baru ini secara khusus ditujukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak. KUHP baru ini menggunakan paradigma hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berupaya untuk tidak hanya menegakkan hukum pidana tetapi juga memberikan perhatian serius pada hak dan perlindungan korban kejahatan dari kemungkinan adanya tindakan kekerasan sehingga aturan yang mengikat dari KUHP membuat seseorang tidak akan melakukan tindakan yang dapat melukai orang lain. Hal ini pun sejalan dengan prinsip keadilan restorative yang menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban, serta penegakan hukum yang adil dan manusiawi.

Dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) memiliki kekurangan yang mana dengan kehadiran KUHP Nasional adalah bentuk pelengkap serta formulasi baru yang mana hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan peradaban zaman. Mengingat KUHP Nasional memiliki pembaruan pada beberapa pasal termasuk dalam permasalahan pidana pokok dan pidana tambahan. Pada KUHP peninggalan Belanda bahwa pidana tambahan hanya pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, serta pengumuman putusan hakim. Namun dengan hadirnya KUHP Nasional yang membuat pidana tambahan menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Dalam KUHP peninggalan Belanda tidak ada pidana tambahan yang memuat tentang pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat, akan tetapi hal ini tertuang dalam KUHP Nasional, dimana tujuannya adalah menjadi pembaharuan dalam system hukum pidana yang elastis dan mengikuti perkembangan zaman.

Kemudian berdasarkan penjelasan pasal demi pasal di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dihuruf d bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan resitusi sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Pemberian pidana sama halnya

dengan pemberian sanksi yang memiliki tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Haruslah Ideal dalam penetapan pidana tambahan yang mana berupa “uang pengganti” harus *equal* atau seimbang dengan kerugian subjek hukum. Baik urusan dengan orang maupun dengan negara seperti kasus korupsi. Tentulah biaya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh korban.

Adanya Pasal 66 KUHP ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan hak korban. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, penerapan pasal ini berpotensi memperkuat perlindungan terhadap korban dan meningkatkan tanggungjawab pelaku.

Pada materi sanksi pidana berupa ganti rugi sudah merupakan produk hukum yang responsif/populistik, karena menurut hemat penulis ganti rugi merupakan nilai-nilai kebudayaan adat masyarakat di Indonesia yang bersifat *restoratif justice* dengan menempatkan korban sebagai subjek yang penting dalam suatu tindak pidana.

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia, penerapan KUHP baru tersebut harus dilakukan dengan transparansi dan integritas untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum. KUHP baru memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan yang baru mengatur sanksi tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah kajian terhadap pidana ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme pemberian pidana ganti rugi terhadap korban dalam KUHP Baru. Pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu kajian terhadap Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 2023**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Proses perubahan KUHP harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk para ahli hukum, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga perlu memperhatikan standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, latar belakang perubahan KUHP melibatkan faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KUHP agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Nurhayati dan Mahmud menjelaskan perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika yang ada.<sup>10</sup>

Sesuai dengan teori perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/

---

<sup>10</sup> Nurhayati, P., Mahmud, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 16(01)*

atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai subyek hukum.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Setiono perlindungan hukum sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu perlu dibentuk suatu instrument hukum yang memadai dan menjamin pemenuhan hak-hak korban kejahatan.

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana.

Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi. Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era modern ini.<sup>11</sup>

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan *restoratif justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku

---

<sup>11</sup> Mirna R. (2023, Maret 31). Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru. <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/>.



baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.<sup>12</sup>

Perkembangan orientasi hukum pidana terlihat pada semula hukum pidana berorientasi pada perbuatan jahat (*crime*) sarasannya adalah *prevention of crime*, yang kemudian selanjutnya kepada orang (*offender*) sarasannya adalah *treatment of offender*, lebih luas menjadi berkembang untuk korban (*victims*) sarasannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana

---

<sup>12</sup> Irwan P Ratu Bangsawan. *Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. kumparan. 2023, <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zgxIDQ1TC>. (Diakses Pada Tanggal 23 April 2025, Pukul 18.57 WIB).



- c. Dalam pembaharuan hukum pidana terdapat Keadilan restoratif sebagai salah satu langkah diwujudkannya pembaharuan hukum pidana, dengan mempertemukan pihak-pihak dalam konflik untuk menentukan jalan keluar dari suatu perkara

## **MEKANISME PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN GANTI RUGI TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 PASAL 66 KUHP TENTANG PIDANA TAMBAHAN GANTI RUGI**

Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pemidanaan berdasarkan penjabaran KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak hanya bertujuan untuk memberi rasa jera atau memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menyentuh kepada pemasyarakatan pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi individu yang lebih berguna bagi masyarakat, dimana dalam penjatuhan pidana, martabat pelaku tindak pidana sebagai manusia tidak dijatuhkan atau diremehkan tetapi tetap menimbulkan perasaan ngeri dan menyesal supaya menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa mereka dapat merasa aman dan menjadi pencegah bagi masyarakat agar tindak pidana yang sama tidak terulang kembali kedepannya.

Terkait pidana tambahan ganti rugi ada beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14 c KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan

mengembangkan tanggungjawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari pelaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam pembagian hukum pidana itu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berlandaskan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini, pemberian ganti rugi di pengadilan dilaksanakan dengan penggabungan perkara. Penggabungan perkara ini maksudnya adalah tuntutan akan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan tuntutan untuk membayarkan ganti rugi akibat tindakan pidana pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 98 KUHP.

Pelaksananya, pemberian ganti rugi kejahatan harta benda bukanlah hal yang mudah. Undang-Undang memfasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku atas kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dituangkan didalam pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara.

KUHP terbaru menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan *restoratif justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun perbandingan terkait pasal jenis pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1998. hlm. 86

**Tabel 1. Perbandingan KUHP (W.v.S) dengan KUHP Nasional**

No.	KUHP (W.v.S)	KUHP Baru/ Nasional
1	<p><b>Pasal 10</b> Pidana Terdiri Atas : 1. Pidana pokok, dan Pidana tambahan.</p>	<p><b>Pasal 64</b> Pidana Terdiri Atas : a. Pidana pokok b. Pidana tambahan, dan Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang- undang.</p>
2	<p><b>Pasal 10 huruf a</b> a. Pidana pokok terdiri dari : 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda Pidana tutupan</p>	<p><b>Pasal 65</b> 1. Pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas : a. Pidana penjara b. Pidana tutupan c. Pidana penawasan d. Pidana denda, dan e. Pidana kerja sosial 2. Urutan pidana sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringanya pidana.</p>
3	<p><b>Pasal 10 huruf b</b> b. Pidana tambahan yaitu : 1. Pencabutan beberapa hak tertentu, Perampasan barang yang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim</p>	<p><b>Pasal 66</b> 1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/</p>



No.	KUHP (W.v.S)	KUHP Baru/ Nasional
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. <b>Pasal 67</b> Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf (a) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sementara ayat (2) dinyatakan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada ayat (1) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas, pencabutan hak tertentu, perampasan tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sementara ayat (2) adalah pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Lalu ayat (3) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Kemudian ayat (4) bahwa pidana tambahan untuk tindak pidananya. Terakhir ayat (5) bahwa pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan



pidana, dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>15</sup>

Dalam melakukan pembayaran ganti rugi, si terpidana bisa saja telah mengambil uang milik negara maupun uang milik pribadi orang lain. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, bahwa dalam ayat (1) yang dijelaskan dalam putusan pengadilan dapat di tetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Sedangkan ayat (2) adalah jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Pasal 81 yang berbunyi bahwa pada ayat (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Kemudian pada ayat (2) bahwa Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Pada ayat (3) bahwa Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Pasal 82 yang berbunyi Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja social dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi: a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat I (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada berbarengan; b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau c. untuk pidana

---

<sup>15</sup> Putu Astrid Yolanda Sari, "Pidana Kerja Sosial Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia," E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 2, no. 1 (2013).Hlm.1-5.



Teruntuk penyelesaian perkara pidana ada yang namanya Resitusi. Resitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidanam atau pihak ketiga. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) mekanisme pengajuan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban maupun keluarga korban, yakni melalui pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hukumnya, seperti dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, pengertian restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Lebih lanjut, dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dijelaskan bahwa restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kemudian berdasarkan penjelasan pasal demi pasal di Pasal 66 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 di huruf d bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan resitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pemberian pidana sama halnya dengan pemberian sanksi yang memiliki tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Haruslah Ideal dalam penetapan pidana tambahan yang mana berupa „uang pengganti“ harus *equal* atau seimbang dengan kerugian subjek hukum. Baik urusan dengan orang maupun dengan negara seperti kasus korupsi. Tentulah biaya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh korban.

KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) memiliki kekurangan yang mana dengan kehadiran KUHP Nasional adalah bentuk pelengkap serta formulasi baru yang mana hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan peradaban zaman. Mengingat KUHP Nasional memiliki pembaruan pada beberapa pasal termasuk dalam permasalahan pidana pokok dan pidana tambahan. Pada KUHP peninggalan Belanda bahwa pidana tambahan hanya pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, serta pengumuman putusan hakim. Namun dengan hadirnya KUHP

Nasional yang membuat pidana tambahan menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan setelah berlakunya KUHP No. 1 Tahun 2023 diarahkan menuju pendekatan *restorative justice*. Bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP No. 1 Tahun 2023 juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan.
2. Mekanisme penerapan pidana tambahan ganti rugi dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuat pidana tambahan menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menetapkan beberapa poin penting terkait hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, yaitu: korban tindak pidana berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana atau melalui gugatan perdata terpisah, penilaian kerugian hakim berwenang menentukan besaran ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan dampak yang dialami korban, sanksi non-kepatuhan apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban ganti

---

<sup>17</sup> Lidya Suryani Widayati, "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan RUU," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 3 (2013). hlm.365.

rugi, mekanisme eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

## REFERENSI

- Bangsawan, Irwan P. Ratu. “Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.” *Kumparan*. 2023. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC>.
- Hutapea, Ade Pangesti. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019).
- Malau, Pamingotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).
- Mansur, Didik Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mirna, R. “Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru.” 31 Maret 2023. <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/>.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Nurhayati, P., dan H. Mahmud. “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pid.B/...)” 2023.
- Ramlan, Tengku Rizq Frisky Syahbana. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Restitusi* 1, no. 1 (2019).
- Sahetapy, J. E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sari, Putu Astrid Yolanda. “Pidana Kerja Sosial dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembedaan di Indonesia.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 2, no. 1 (2013): 1–5.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

